



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Simpang Ulak Rengas RT 001 RW 007 Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan email *oktohutabarat30@gmail.com*, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/13/IX/2022, tertanggal 20 September 2022;

Hal. 1 dari 5  
Pen. No.422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dikaruniai seorang anak yang bernama Priyella Chesi Hutabarat bin Okto Bryando Hutabarat lahir Tanjung Raja, 8 April 2019, usia 5 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon (Ibu kandungnya)
5. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan tidak harmonis dan bahagia, sejak Juli 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan pertengkaran terjadi terus-menerus, disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak bisa di atur tingkah laku dengan pemohon;
  - b. Termohon selalu menjawab apa yang dibicarakan pemohon;
  - c. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa Puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan karena Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, Termohon berbicara kasar kepada pemohon sehingga pemohon pulang kerumah orang tua pemohon meninggalkan termohon ;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5  
Pen. No.422/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi berupa;
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - b. Iddah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara spaesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan berita acara relaas Nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 15 Mei 2024 Termohon tidak berada di alamat sebagaimana Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari alamat Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 5  
Pen. No.422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* masih dalam tahapan awal dan belum dilakukan pemeriksaan apapun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulqaidah* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novia Ratna Safitri, S.H., M.H dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H.,

Hal. 4 dari 5  
Pen. No.422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Novia Ratna Safitri, S.H., M.H**

Hakim Anggota

**Sundus Rahmawati, S.H.**

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mukhlis, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. ATK Perkara : Rp75.000,00

2. Panggilan : Rp16.000,00

3. PNBP : Rp70.000,00

4. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5

Pen. No.422/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)